

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Bahkan perkembangan kegiatan ekonomi begitu pesat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perekonomian global dewasa ini mengalami perubahan yang sangat dinamis sebagai respon terhadap berbagai tantangan struktural dan geopolitik, seperti disrupsi digital, ketegangan perdagangan internasional, hingga krisis akibat pandemi global. Dalam konteks ini, negara-negara berkembang termasuk Indonesia menghadapi kebutuhan mendesak untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga inklusif dan berbasis pada potensi domestik.

Alvin Toffler (ahli futurology) membagi peradaban ekonomi menjadi tiga gelombang, yang pertama yakni gelombang ekonomi pertanian. Kedua, gelombang ekonomi industri. Dan yang ketiga gelombang ekonomi informasi. Kemudian Alvin Toffler memperkirakan gelombang keempat ialah gelombang ekonomi kreatif yang lebih berorientasi terhadap ide atau ide kreatif.<sup>1</sup>

Munculnya konsep ekonomi kreatif era saat ini telah menarik minat dari berbagai negara untuk menggunakan konsep ekonomi kreatif tersebut sebagai

---

<sup>1</sup> Anggri Puspita Sari, dkk, “*Ekonomi Kreatif*”, Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020, h. 24

model pembangunan ekonomi, termasuk Indonesia. Ekonomi kreatif telah berhasil menaikkan ketahanan ekonomi nasional, hal ini dikarenakan para pelaku ekonomi kreatif telah membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja dengan menghasilkan produk-produk yang kreatif. Ekonomi kreatif merupakan sektor yang berorientasi pada kreativitas, inovasi, dan nilai tambah dari kekayaan intelektual, di mana sumber daya manusia menjadi faktor utama penggerakannya. Tidak seperti sektor konvensional yang banyak bertumpu pada sumber daya alam, ekonomi kreatif justru memanfaatkan ide, budaya, dan teknologi sebagai komoditas utama. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, ekonomi kreatif menyumbang lebih dari 7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 17 juta tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian nasional secara berkelanjutan.

Di tengah meningkatnya kesadaran terhadap potensi ekonomi kreatif, muncul pula kebutuhan akan dukungan kelembagaan dan akses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembiayaan merupakan salah satu fondasi utama dalam pengembangan usaha, termasuk usaha di sektor ekonomi kreatif. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak pelaku ekonomi kreatif, khususnya di tingkat daerah dan kota, masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan agunan, tidak adanya histori kredit, kurangnya literasi keuangan, hingga minimnya produk keuangan yang sesuai dengan

karakteristik bisnis kreatif yang cenderung informal, fluktuatif, dan berbasis proyek jangka pendek.

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2009 telah menetapkan tahun 2009 sebagai tahun Ekonomi Kreatif. Kemudian pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif menjadi tempat bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan ekonomi kreatif tersebut.<sup>2</sup>

Perkembangan ekonomi kreatif tidak lepas dari perkembangan industri kreatif karena pengembangan ekonomi kreatif memerlukan dukungan dari industri ekonomi. Industri kreatif merupakan urat nadi bagi ekonomi kreatif yang di dalamnya meliputi pengembang permainan, kriya, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fashion, kuliner, Film, animasi, video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi, radio, arsitektur, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi.<sup>3</sup> Perkembangan ekonomi kreatif ini merupakan metode bagi beberapa negara berkembang untuk mengikuti perkembangan ekonomi global. Hal ini disebabkan karena sektor ekonomi kreatif lebih mengandalkan kreativitas dan intelektual masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal yang dimiliki.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Lili Marlinah, "Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif," *Cakrawala* 17, no. 2 (2017): 259.

<sup>3</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, "Subsektor Ekonomi Kreatif", <https://kemenparekraf.go.id/layanan/Subsektor-Ekonomi-Kreatif> (diakses pada 22 September 2022)

<sup>4</sup> Muhammad Hasan, "PEMBINAAN EKONOMI KREATIF DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN EKONOMI," *JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 1, no. 1 (28 Januari 2018): 2, <https://doi.org/10.26858/jekpend.v1i1.5063>.

Pada tahun 2024, Kalimantan Tengah terdapat 3.710 industri ekonomi kreatif yang tersebar di kelurahan/desa se-Kalimantan Tengah. Adapun rincian industri kreatif tersebut adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

Tabel 1. Industri Kreatif Di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Industri	Jumlah
1.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3
2.	Industri Furnitur dari Kayu, Rotan/Bambu, Plastik, Logam	378
3.	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	330
4.	Industri Tekstil	22
5.	Industri Pakaian Jadi	211
6.	Industri Barang Galian Bukan Logam/Industri Gerabah/Keramik/Batu Bata	195
7.	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	655
8.	Industri Makanan	563
9.	Industri Minuman	697
10.	Industri Pengolahan Tembakau	3
11.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	2

<sup>5</sup> Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, *Informasi Wilayah Administrasi dan Industri Kecil & Mikro 2024*, <https://ekraf.go.id/stat/dashboard/informasi-wilayah-administrasi-industri-ekonomi-kreatif-2024> (diakses pada 7 Juni 2025)

12.	Industri Percetakan dan Media Rekaman	98
13.	Industri Alat Angkutan Lainnya	300
14.	Industri Kerajinan dan Lainnya	69
15	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	160
16.	Indsutri Lainnya	24
<b>Total</b>		<b>3.710</b>

Kota Palangka Raya memiliki potensi signifikan dalam pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pada kekuatan lokal. Potensi tersebut tercermin dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang khas, serta ditopang oleh kekayaan budaya lokal<sup>6</sup>, khususnya warisan tradisional masyarakat Dayak. Kearifan lokal yang telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat setempat menjadi fondasi penting dalam menciptakan produk dan layanan kreatif yang memiliki nilai tambah tinggi. Dengan mengangkat unsur budaya dan identitas daerah, pelaku ekonomi kreatif di Palangka Raya berpeluang mengembangkan berbagai sektor usaha yang inovatif dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun global.

Kota Palangka Raya memiliki keberagaman sub-sektor ekonomi kreatif yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Dayak. Berbagai produk kreatif yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan identitas budaya setempat, tetapi juga memiliki nilai estetika

---

<sup>6</sup> Wahyu Prasetyodan AlexandraHukom, *Pemetaan Kluster IndustriKreatif Kuliner Khas Kalteng Di KotaPalangka Raya Dengan Analisis Kluster Hirarki Sebagai Dasar Penyusunan Kebijakan Optimalisasi Kuliner Lokal*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2024, h.82 (DOI: <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i2.523>)

dan filosofi yang tinggi. Contoh dari kekayaan budaya ini meliputi kerajinan dari getah nyatu yang dibentuk menjadi miniatur perahu tradisional, senjata adat seperti mandau, serta alat musik khas seperti kangkanong dan kecapi Dayak. Selain itu, terdapat pula karya anyaman rotan Batangaring yang menampilkan motif mitologis khas, kain tenun Dayak yang sarat makna simbolis, dan miniatur Rumah Betang yang menjadi representasi arsitektur tradisional suku Dayak.<sup>7</sup> Seluruh produk ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif di Palangka Raya memiliki kekuatan budaya yang potensial untuk dikembangkan secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Pemerintah tentu merespon dengan positif atas kegiatan-kegiatan kreatif masyarakat dengan tujuan meningkatkan perekonomian ini. Salah satu bentuk respon nyata untuk mendukung perekonomian masyarakat dari pemerintah yakni dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Hal ini dimaksudkan pemerintah mendukung pengembangan usaha bagi pelaku usaha atau UMKM terutama di sektor ekonomi kreatif. Presiden Joko Widodo dalam Konferensi ke-3 Ekonomi Kreatif atau *World Conference on Creative (WCCE)* di Bali menyampaikan bahwa ekonomi kreatif ini dapat dijadikan sebagai solusi untuk meningkatkan strata ekonomi masyarakat secara luas maupun meningkatkan perekonomian global.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Nawung Asmoro Girindraswari, Muh. Andis Hidayatullah, dan Utari Yolla Sundari, *Geliat Pengembangan Ekonomi Kreatif Kalimantan Tengah Dalam Meningkatkan Investasi Komoditas Kerajinan Daerah Melalui Kalteng Expo*, Journal Of Humanities Social Studies, Vol. 2, No. 2, 2024, h. 853-855 (<https://humasjournal.my.id/index.php/HJ/article/view/348>)

<sup>8</sup> Kominfi, "Presiden Dorong Peran Ekonomi Kreatif Dalam Pemulihan ekonomi Global," <https://www.kominfo.go.id/content/detail/44761/presiden-dorong-peran-ekonomi-kreatif-dalam-pemulihan-ekonomi-global/0/berita> (diakses pada 15 Oktober 2022)

Perkembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia menjadi salah satu fokus utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia secara eksplisit telah memberikan pengakuan hukum terhadap pentingnya dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang menegaskan bahwa pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan dan pendanaan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif dengan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Ketentuan ini menandai adanya transformasi paradigma dalam pembiayaan, yang tidak lagi hanya bergantung pada aset fisik sebagai jaminan, tetapi juga memberikan legitimasi atas nilai ekonomi dari sertifikat hak kekayaan intelektual (HAKI) yang dimiliki pelaku usaha sebagai dasar pengajuan pembiayaan pada lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank.<sup>9</sup>

Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif sebagai upaya konkret untuk membangun infrastruktur pendukung dan menyediakan insentif yang mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Melalui regulasi ini, diharapkan tercipta ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan usaha-usaha berbasis kreativitas dan inovasi. Namun, dalam implementasinya, pelaku usaha ekonomi kreatif masih menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan, termasuk pembiayaan syariah,

---

<sup>9</sup> Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

karena sifat kekayaan intelektual yang tidak berwujud (intangible) seringkali dianggap memiliki risiko tinggi, tidak mudah dikonversi menjadi aset likuid, serta sulit untuk dinilai secara objektif oleh lembaga keuangan.

Dalam rangka memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema ini dirancang untuk memberikan pembiayaan dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil secara lebih inklusif. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, perbankan syariah pun turut serta dalam menyalurkan pembiayaan KUR dengan menggunakan akad-akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Implementasi program ini oleh lembaga keuangan syariah menjadi alternatif pembiayaan yang dinilai lebih etis dan adil.

Dalam konteks ini, perbankan syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang tidak hanya menawarkan solusi berbasis keuangan, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Perbankan syariah beroperasi dengan landasan hukum Islam yang mengharamkan praktik riba, maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian). Sebagai gantinya, transaksi dalam perbankan syariah menggunakan akad-akad seperti *mudharabah* (kemitraan antara pemilik modal dan pengelola usaha), *musyarakah* (kemitraan dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi modal), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati),

ijarah (sewa guna usaha), dan qardhul hasan (pinjaman kebajikan tanpa imbalan).

Karakteristik pembiayaan syariah yang berbasis pada prinsip kemitraan dan tanggung jawab bersama menjadikannya relevan bagi sektor ekonomi kreatif yang pada umumnya terdiri dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Prinsip keadilan dalam risiko dan keuntungan yang ditawarkan oleh perbankan syariah memberikan peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengakses pembiayaan tanpa tekanan beban bunga yang tetap dan tinggi sebagaimana lazim terjadi pada skema pembiayaan konvensional. Selain itu, pendekatan syariah juga menjamin bahwa dana yang disalurkan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral.

Meskipun memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan kebutuhan pelaku ekonomi kreatif, implementasi pembiayaan perbankan syariah masih menghadapi tantangan di tingkat praktis. Di Kota Palangka Raya, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, sektor ekonomi kreatif mulai menunjukkan geliatnya melalui berbagai subsektor seperti kuliner lokal, kriya berbasis budaya Dayak, fashion etnik, desain digital, fotografi, dan seni pertunjukan. Pemerintah daerah pun mulai mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis lokal (local economic development).

Meskipun Perbankan Syariah masih belum ada yang memberikan fasilitas produk pembiayaan usaha ekonomi kreatif secara khusus bagi pelaku ekonomi

kreatif di perbankan syariah Indonesia. Namun pelaku ekonomi kreatif dapat menggunakan Pembiayaan KUR sebagai pembiayaan alternatif bagi pelaku Ekonomi kreatif yang memerlukan modal untuk pengembangan usahanya. KUR juga hadir dalam perbankan syariah, dengan tujuan memberikan solusi untuk nasabah yang menginginkan pembiayaan dengan berprinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk pembiayaan di perbankan syariah yang ditawarkan oleh bank syariah. Misalnya di perbankan syariah di Kota Palangka Raya seperti Bank Syariah Indonesia memiliki produk-produk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah ialah BSI Kredit Usaha Rakyat, BSI Griya, BSI Mitraguna Berkah, BSI OTO, BSI Pensiun Berkah, Mitraguna Online, BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh), BSI Distributor Financing, BSI KPR Sejahtera, BSI Cash Collateral, BSI Umroh, dan Bilateral Financing, Multifinance, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Agency, Sindikasi dan Clubdeal, Pembiayaan Modal Kerja, Refinancing, Pembiayaan Investasi, dan Investasi Terikat Syariah Mandiri. Namun di Bank Muamalat Indonesia selaku pelopor bank syariah di Indonesia hanya memiliki dua produk pembiayaan yang ditawarkan yakni KPR IB Hijrah dan Hijrah Multiguna.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa produk-produk pembiayaan perbankan syariah tidak ada yang memberikan pembiayaan ekonomi kreatif secara khusus bagi pelaku ekonomi kreatif. Pada kenyataannya pelaku ekonomi kreatif tentu memerlukan modal yang tidak sedikit untuk pengembangan usaha ekonomi kreatif para pengusaha tersebut. Sehingga salah

satu solusi untuk menambah modal untuk usaha ekonomi kreatif ini dengan cara melakukan pembiayaan KUR.

Meskipun demikian, pelaksanaan KUR oleh perbankan syariah dalam konteks pelaku ekonomi kreatif tidak terlepas dari berbagai tantangan. Di satu sisi, bank syariah harus memastikan bahwa setiap akad pembiayaan yang digunakan tetap sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba, gharar, maupun maisir.

Pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Untuk itu, kajian mendalam diperlukan guna mengeksplorasi bentuk pembiayaan KUR yang telah diterapkan oleh perbankan syariah terhadap pelaku ekonomi kreatif di Kota Palangka Raya. Penelitian ini juga akan menelaah problematika dalam pembiayaan KUR yang ada dilapangan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur hukum ekonomi syariah dan praktis dalam perumusan kebijakan keuangan inklusif yang berkeadilan.

Dalam studi ini, pendekatan interdisipliner antara ilmu hukum ekonomi syariah, manajemen risiko keuangan, dan pengembangan ekonomi lokal akan digunakan sebagai kerangka konseptual. Penelitian ini tidak hanya akan menguraikan aspek yuridis dan normatif dari produk pembiayaan syariah, tetapi juga akan memetakan tantangan dan peluang implementasinya di sektor ekonomi kreatif Kota Palangka Raya.

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan akan terwujud pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana lembaga keuangan syariah dapat berperan secara aktif dan strategis dalam pemberdayaan ekonomi lokal berbasis kreativitas. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui sinergi dengan sektor keuangan syariah, serta menjadi inspirasi bagi perbankan syariah dalam mengembangkan produk pembiayaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi pembiayaan KUR berbasis syariah bagi pelaku ekonomi kreatif telah dilakukan, serta bagaimana problematika dalam pembiayaan KUR di perbankan syariah Kota Palangka Raya. Penelitian ini menjadi relevan dalam rangka mendukung kebijakan nasional yang mendorong optimalisasi kekayaan intelektual sebagai sumber pembiayaan yang sah dan bernilai ekonomi. Melalui pendekatan empiris dan wawancara mendalam dengan praktisi perbankan syariah, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang

objektif dan menyeluruh mengenai praktik pembiayaan dan problematikanya, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan, regulasi, serta praktik pembiayaan syariah yang berkeadilan dan inklusif di sektor ekonomi kreatif.

Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam menyusun model kolaborasi antara perbankan syariah, komunitas kreatif, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong lahirnya wirausaha kreatif yang berdaya saing global dengan fondasi keuangan yang sehat dan sesuai syariat. Upaya ini selaras dengan semangat pembangunan nasional yang menekankan pentingnya ekonomi berbasis kerakyatan, keadilan sosial, dan nilai-nilai spiritualitas Islam dalam kehidupan ekonomi.

Dari penjelasan latarbelakang di atas maka perlu pengkajian dan penelitian lebih dalam mengenai pembiayaan-pembiayaan yang digunakan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya. Sehingga penulis mengambil judul tesis **“PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PERBANKAN SYARIAH BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF DI KOTA PALANGKA RAYA“**.

## **B. Rumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan KUR perbankan syariah bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Palangka Raya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi problematika yang timbul dalam praktik

pembiayaan tersebut, baik yang berasal dari sisi internal lembaga keuangan maupun dari sisi pelaku usaha. Dengan demikian, rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perbankan syariah bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Palangka Raya ?
2. Bagaimana penyelesaian gagal bayar pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di perbankan syariah Kota Palangka Raya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian tesis ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mekanisme pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perbankan syariah yang digunakan pelaku ekonomi kreatif di Perbankan Syariah kota Palangka Raya.
2. Untuk menjelaskan problematika yang timbul dalam praktik pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perbankan syariah di Kota Palangka Raya.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, diantara lain :

1. Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam bidang pembiayaan syariah bagi UMKM dan ekonomi kreatif. Selama ini, kajian pembiayaan syariah lebih banyak difokuskan pada sektor-sektor konvensional seperti perdagangan, pertanian, dan manufaktur,

sementara ekonomi kreatif sebagai sektor baru yang tumbuh pesat justru masih kurang mendapat perhatian dalam kerangka fikih muamalah kontemporer. Dengan mengkaji mekanisme dan problematika pembiayaan KUR syariah bagi pelaku ekonomi kreatif, penelitian ini akan memperkaya literatur akademik serta memperluas cakupan pembahasan dalam hukum ekonomi Islam. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi landasan konseptual untuk merumuskan kebijakan pembiayaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha kreatif dan perbankan syariah.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi berbagai pihak. Pertama, bagi perbankan syariah, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai tantangan aktual dan solusi yang tepat dalam implementasi pembiayaan KUR syariah khususnya untuk sektor kreatif. Hal ini penting agar lembaga keuangan dapat menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan karakteristik usaha yang berbasis inovasi dan non-konvensional. Kedua, bagi pelaku ekonomi kreatif, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih baik mengenai skema pembiayaan syariah serta cara mengaksesnya secara optimal, termasuk bagaimana menyesuaikan usaha mereka dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan perbankan. Ketiga, bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dukungan terhadap ekonomi kreatif,

terutama dalam hal pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan keberlanjutan usaha.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menyamakan persepsi dan terhindar dari perbedaan pandangan atas tesis ini, maka penulis perlu menjelaskan mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan tesis ini yakni sebagai berikut :

1. Pembiayaan adalah penyediaan atas uang atau berupa tagihan yang hal semacamnya, yang didasari atas persetujuan maupun kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk pengembalian uang atau suatu tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>10</sup> Pembiayaan yang dimaksud ialah pembiayaan syariah bagi pelaku ekonomi kreatif.
2. Ekonomi Kreatif merupakan sebuah industri yang didasarkan pada kegiatan dari ide kreatif dalam proses penciptaan suatu produk barang dan jasa.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini usaha ekonomi kreatif yang industrinya berada di wilayah Kota Palangka Raya.
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan fasilitas pembiayaan berupa modal kerja atau investasi yang ditujukan kepada individu, badan usaha, atau kelompok usaha yang dinilai produktif dan feasible secara ekonomi,

---

<sup>10</sup> Kasmir, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), Cet. Ke-16, h. 85

<sup>11</sup> Haswan Yunaz, dkk., "*Ekonomi Kreatif*", (Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 183

tetapi belum memiliki jaminan tambahan atau nilai jaminan yang dimiliki belum memadai.<sup>12</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang penulis temukan yang berkaitan dengan tesis ini yakni penelitian tentang pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif pada umumnya sudah ada dilakukan sebelumnya. Upaya untuk melihat posisi penelitian dalam tesis ini, menjadi penting untuk dibedakan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Indarto, Djoko Santoso, dan Apri Santoso (2017) *Kajian Pola Pembiayaan Usaha Pada UMKM Ekonomi Kreatif Kota Semarang*. Jurnal.

Menurut Indarto dan kawan-kawan membahas mengenai pembiayaan-pembiayaan yang digunakan oleh UMKM ekonomi kreatif sebagai modal usaha. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model fenomenologi. Tujuan penelitian tersebut ialah mengkaji pola pembiayaan pada UMKM Ekonomi Kreatif dan kaitan pembiayaan modal tersebut dengan kinerja UMKM Ekonomi Kreatif itu sendiri.

Data primer yang diperoleh berdasarkan hasil dari wawancara yang mendalam terhadap informan. Informan yang di ambil dalam penelitian ini yakni pelaku ekonomi kreatif di Kota Semarang, Dinas

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Koperasi dan UMKM Kota Semarang, dan pengamat UMKM Ekonomi Kreatif. Informan-informan tersebut diambil dengan menggunakan startegi sampling bola salju. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, publikasi ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini dan pola pembiayaan dari instansi terkait seperti dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Koperasi dan UMKM.

Adapun persamaan atas penelitian Indarto dan kawan-kawan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah jenis penelitian Empiris yang data primernya diperoleh dari hasil wawancara. Kemudian metode penelitian yang digunakan juga menggunakan metode penelitian kuitatif. Selanjutnya penelitian ini juga diangkat berawal dari permasalahan modal yang digunakan oleh para pelaku ekonomi kreatif, sehingga diperlukannya penelitian yang lebih mendalam atas fenomena tersebut.

Kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh Indarto dan kawan-kawan dengan penilitian yang dilakukan oleh penulis memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama meskipun sama-sama menggunakan metode wawancara dalam perolehan data, namun informan yang diambil ada perbedaan. Indarto dan kawan-kawan salah satu informan untuk dilakukan wawancara ialah dinas Koperasi dan UMKM, dan pengamat UMKM Ekonomi Kreatif. Sedangkan penulis salah satu informan yang diambil untuk dilakukan wawancara ialah Perbankan Syariah yang ada di

Kota Palangka Raya. Kedua, fokus penelitian yang dilakukan Indarto dan kawan-kawan ialah pada pola pembiayaan atau modal yang digunakan para pelaku UMKM Ekonomi Kreatif. Menurut Indarto dan kawan-kawan sumber modal bagi pelaku ekonomi kreatif terbagi menjadi dua yakni modal sendiri dan modal dari pembiayaan. Indarto dan kawan-kawan tidak menjelaskan produk pembiayaan yang digunakan oleh pelaku ekonomi kreatif di Perbankan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah pada produk-produk pembiayaan syariah yang digunakan bagi pelaku ekonomi kreatif. Dan yang ketiga, penulis akan membahas mengenai mitigasi risiko perbankan syariah atas produk-produk pembiayaan yang digunakan oleh pelaku ekonomi kreatif, sedangkan Indarto dan kawan-kawan tidak membahas hal tersebut.

2. Abdul Wahid Mongkito, Trisno Wardy Putra, Muhammad Imran, Kiki Novita, dan Andi Nasrawati Ansar (2021) *Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro*, Jurnal Robust: Research of Business and Economics Studies.

Menurut Abdul Wahid Mongkito dan kawan-kawan, Penelitian ini dilakukan guna menjawab dua pokok pertanyaan, yakni bagaimana implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI Kantor Cabang (KC) Kendari Abd Silondae 2 serta bagaimana kontribusi pembiayaan tersebut terhadap pengembangan usaha mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas karyawan BSI KC Kendari Abd Silondae 2 yang terlibat langsung dalam proses pembiayaan, serta beberapa nasabah yang memperoleh fasilitas KUR Mikro Syariah dari kantor tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan KUR Mikro Syariah di BSI KC Kendari Abd Silondae 2 berlangsung secara efektif, tanpa ditemukan adanya pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Proses pembiayaannya meliputi beberapa tahapan penting, yaitu pengajuan permohonan, pemeriksaan riwayat kredit (BI Checking), survei lapangan, analisis kelayakan, pengambilan keputusan pembiayaan, penandatanganan akad sekaligus pencairan dana, serta tahap monitoring secara berkala, semuanya tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Peran KUR Mikro Syariah terbukti signifikan dalam menjaga keberlanjutan siklus usaha mikro. Program ini mendukung kelancaran perputaran modal, meningkatkan omzet, serta memungkinkan pengembangan usaha menjadi lebih dari satu jenis. Untuk meningkatkan efektivitas implementasinya, disarankan agar pihak bank bersama pemerintah daerah lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai program ini, agar pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat KUR Mikro Syariah semakin luas. Selain itu, diperlukan sinergi antara lembaga keuangan syariah dan otoritas daerah dalam pengelolaan pembiayaan,

guna menciptakan pola kerja sama yang harmonis. Pelaku usaha juga diimbau agar menggunakan dana pembiayaan secara bijak, khususnya dengan tidak mencampurkannya untuk keperluan konsumtif, demi memastikan dana benar-benar dialokasikan untuk pengembangan usaha secara optimal.

Adapun persamaan atas penelitian Abdul Wahid Mongkito dan kawan-kawan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah Penelitian ini memiliki kesamaan substansial dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahid Mongkito dan rekan-rekannya, khususnya dalam fokus kajian mengenai pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di lembaga keuangan syariah. Kedua penelitian sama-sama menyoroti implementasi KUR Syariah sebagai bentuk dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro atau sektor informal dalam kerangka ekonomi Islam. Selain itu, dari segi metodologi, kedua studi ini menggunakan pendekatan penelitian empiris, yang mengandalkan data lapangan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap pelaksanaan KUR Syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan pun menunjukkan kemiripan, yakni melalui metode wawancara dan dokumentasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data primer secara langsung dari narasumber yang terlibat dalam praktik pembiayaan KUR Syariah, seperti pihak bank dan nasabah, sekaligus melengkapi data sekunder melalui dokumen atau arsip resmi yang relevan. Kesamaan ini menunjukkan adanya keseragaman pendekatan dalam mengkaji fenomena pembiayaan mikro

berbasis syariah, sekaligus memperkuat validitas metode empiris sebagai sarana untuk menggali realitas praktik keuangan syariah di tingkat institusi.

Meskipun terdapat kesamaan dalam fokus kajian dan metode penelitian, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan studi yang dilakukan oleh Abdul Wahid Mongkito dan tim. Perbedaan pertama terletak pada lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahid Mongkito dkk. mengambil tempat di Kota Kendari sebagai lokus kajian, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya. Perbedaan lokasi ini secara tidak langsung mencerminkan konteks sosial ekonomi dan karakteristik pelaku usaha mikro yang berbeda, yang tentunya dapat mempengaruhi implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah. Selanjutnya, dari sisi ruang lingkup lembaga yang diteliti, penelitian oleh Abdul Wahid Mongkito dkk. hanya memfokuskan analisis pada satu institusi keuangan syariah, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI). Sementara itu, penelitian ini mengambil cakupan yang lebih luas dengan meneliti pelaksanaan KUR Syariah pada berbagai lembaga perbankan syariah yang beroperasi di Kota Palangka Raya. Hal ini memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif terkait praktik pembiayaan syariah, karena melibatkan lebih dari satu entitas perbankan sehingga memungkinkan identifikasi variasi kebijakan dan strategi pembiayaan yang digunakan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi yang lebih luas dalam menggambarkan kondisi riil

pelaksanaan KUR Syariah di daerah dengan pendekatan yang lebih inklusif terhadap lembaga keuangan syariah.

3. Rita Friyani (2018) *Analisis Perbandingan Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional Terhadap Peningkatan Pendapatan Ekonomi Kreatif (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Jambi)*, Jurnal Sains Sosio Humaniora.

Rita Friyani mengambil beberapa rumusan masalah, yakni “Bagaimana Pembiayaan di Bank Syariah bagi Peningkatan Pendapatan ekonomi Kreatif?”, “Bagaimana Kredit Bank Konvensional bagi Peningkatan Pendapatan ekonomi Kreatif?” dan “Bagaimana Perbandingan bank syariah dan kredit bank konvensional bagi Peningkatan Pendapatan ekonomi Kreatif?”. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Rita Friyani ialah untuk mengetahui proses pembiayaan di Bank syariah bagi peningkatan Pendapatan Ekonomi Kreatif, untuk mengetahui proses kredit Bank Konvensional bagi peningkatan pendapatan Ekonomi Kreatif, dan untuk mengetahui perbandingan pembiayaan bank syariah dan kredit bank konvensional bagi peningkatan pendapatata ekonomi kreatif.

Adapun persamaan atas penelitian Rita Friyani dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah fokus pembahasan yakni pembiayaan yang digunakan oleh para pelaku UMKM pada Perbankan Syariah. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian empiris yakni

penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

Kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh Rita Friyani dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama meskipun memiliki kesamaan pembahasan yakni tentang pembiayaan yang digunakan oleh para pelaku usaha UMKM pada perbankan syariah namun terdapat perbedaan dengan pembahasan dengan penulis yakni penulis membahas mengenai produk perbankan syariah yang sering digunakan oleh para pelaku usaha, sedangkan Rita Friyani membahas produk yang berupa akad yang digunakan oleh para pelaku usaha seperti akad Musyarakah. Kedua, penulis akan membahas mengenai mitigasi risiko bagi perbankan syariah atas produk-produk perbankan yang digunakan oleh para pelaku usaha ekonomi kreatif, sedangkan Rita Friyani membahas perbandingan produk perbankan syariah dan perbankan konvensional yang digunakan para pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan ekonomi kreatif.

Dari ketiga penelitian tersebut memiliki perbedaan yang tidak dibahas dalam penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan. Yakni pembahasan terkait pembiayaan bermasalah atau *non-performing financing* (NPF) dalam pembiayaan KUR yang dihadapi oleh perbankan syariah di Kota Palangka Raya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pada tesis yang akan ditulis maka peneliti menyusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I membahas terkait pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang dari penelitian yang dilakukan, berdasarkan latar belakang tersebut penulis menentukan rumusan masalah. Selanjutnya peneliti membuat tujuan penelitian, signifikansi penelitian atau kegunaan penelitian ini dilakukan, lalu membuat definisi operasional untuk membatasi definisi yang bersifat umum, peneliti juga membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang berisi mengenai persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, dan terakhir peneliti menjelaskan sistematika penulisan tesis.

BAB II pada bab ini peneliti akan membahas mengenai kajian teori dan kerangka pikir yang di dalamnya terdapat deifinisi teoritik, tinjauan teoritik dan kerangka pikir.

BAB III merupakan metode penelitian yang membahas terkait jenis dan pendelatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV merupakan pembahasan dari hasil penilitian yang di dalamnya membahas tentang hasil penelitian, pembahasan atau analisis.

BAB V merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian, saran maupun solusi atas masalah mengenai Pembiayaan Kredit

Usaha Rakyat (KUR) Perbankan Syariah Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Di  
Kota Palangka Raya.